



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 13 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah terkait perencanaan penganggaran dan pembayaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penganggaran dan Pembayaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Kendari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penganggaran dan Pembayaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);
11. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penganggaran dan Pembayaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Logo dan nama instansi;
 - b. Nomor Standar Operasional Prosedur;
 - c. Tanggal pembuatan;
 - d. Tanggal revisi;
 - e. Tanggal efektif;
 - f. Pengesahan;
 - g. Judul Standar Operasional Prosedur;
 - h. Dasar hukum;
 - i. Keterkaitan;
 - j. Peringatan;
 - k. Kualifikasi pelaksana;
 - l. Peralatan/perlengkapan;
 - m. Pencatatan dan pendataan;
 - n. Uraian prosedur;
 - o. Pelaksana;
 - p. Kelengkapan;
 - q. Waktu; dan
 - r. Output.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib digunakan sebagai pedoman kerja yang terstruktur guna meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan efektifitas dalam menjalankan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 - 10 - 2025

WALI KOTA KENDARI,



SISKA KARINA IMRAN

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Kendari;
2. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
3. Inspektur Daerah Kota Kendari;
4. Kepala BKAD Kota Kendari.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 1314 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

 PEMERINTAH KOTA KENDARI	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Wali Kota Kendari
	Nama SOP	SOP Perencanaan Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Memiliki Pengetahuan Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
3. Mengetahui Mekanisme Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan dan Penatausaha Keuangan serta Analisis dan Evaluasi/Reviu;
5. Memahami Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Memahami Tugas dan Tanggung Jawab Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

4. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);
6. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 40 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 40).

Keterkaitan :

- ## 1. SOP Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Peringatan :

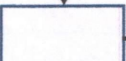
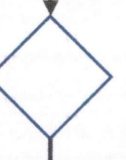
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam penyusunan anggaran.

Peralatan / Perlengkapan :

1. Perangkat Komputer, printer dan Alat Tulis Kantor Lainnya,.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual.

No.	Aktivitas	Pelaksana						Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Kabag. Umum Setda	Wali Kota	TAPD	OPD	Inspektorat	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengajuan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kabag. Umum Sekretariat Daerah							Permohonan tertulis dan kelengkapan dokumen	Paling lama 1 hari	Dokumen pengajuan hibah dan bantuan sosial	Paling lambat sebelum penetapan RKPD/Perubahan RKPD
2	Mencatat dan memberi lembar disposisi							Permohonan tertulis dan kelengkapan dokumen	Paling lama 1 hari	Permohonan tercatat	
3	Memberikan disposisi kepada TAPD agar melakukan pengkajian lebih lanjut							Permohonan tertulis dan kelengkapan dokumen	Paling lama 3 hari	Lembar disposisi	
4	Mengkaji dan mendistribusikan permohonan dokumen proposal kepada Kepala OPD sesuai dengan kewenangannya							Permohonan tertulis, kelengkapan dokumen dan lembar disposisi	Paling lama 3 hari	Lembar disposisi Ketua TAPD	
5	Melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi terkait permohonan kemudian							Permohonan tertulis, kelengkapan dokumen dan lembar	Paling lama 7 hari	Dokumen evaluasi dan permohonan reviu	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Kabag. Umum Setda	Wali Kota	TAPD	OPD	Inspektorat	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	mengajukan permohonan reviu kepada Inspektorat							disposisi Ketua TAPD			
6	Melaksanakan reviu kemudian hasil reviu disampaikan kembali kepada OPD terkait							1. Surat Permohonan OPD 2. Hasil evaluasi OPD 3. Proposal dan persyaratan administrasi lengkap	Paling lama 3 hari	Laporan Hasil Reviu	
7	Menindaklanjuti hasil reviu kemudian membuat rekomendasi kepada TAPD							Laporan Hasil Reviu	Paling lama 3 hari	Rekomendasi dari OPD kepada TAPD	
8	Melakukan penganggaran melalui RKA-OPD yang menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam Rancangan APBD							Rekomendasi dari OPD kepada TAPD	Paling lama 1 hari	APBD	
9	Menetapkan penerima hibah dan bantuan sosial melalui							APBD	Paling lama 3 hari	Keputusan Wali Kota tentang Penetapan	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Kabag. Umum Setda	Wali Kota	TAPD	OPD	Inspektorat	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Keputusan Wali Kota									Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	



WALI KOTA KENDARI,

Siska Karina Imran

SISKA KARINA IMRAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**NOMOR : 1314 TAHUN 2025****TANGGAL : 28 - 10 - 2025****TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

PEMERINTAH KOTA KENDARI

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Wali Kota Kendari
Nama SOP	SOP Pembayaran Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Dasar Hukum :

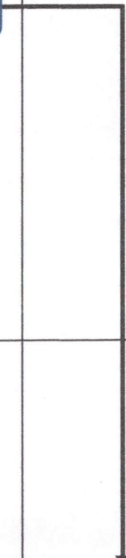
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Memiliki Pengetahuan Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
3. Mengetahui Mekanisme Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan dan Penatausaha Keuangan serta Analisis dan Evaluasi/Reviu;
5. Memahami Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Memahami Tugas dan Tanggung Jawab Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

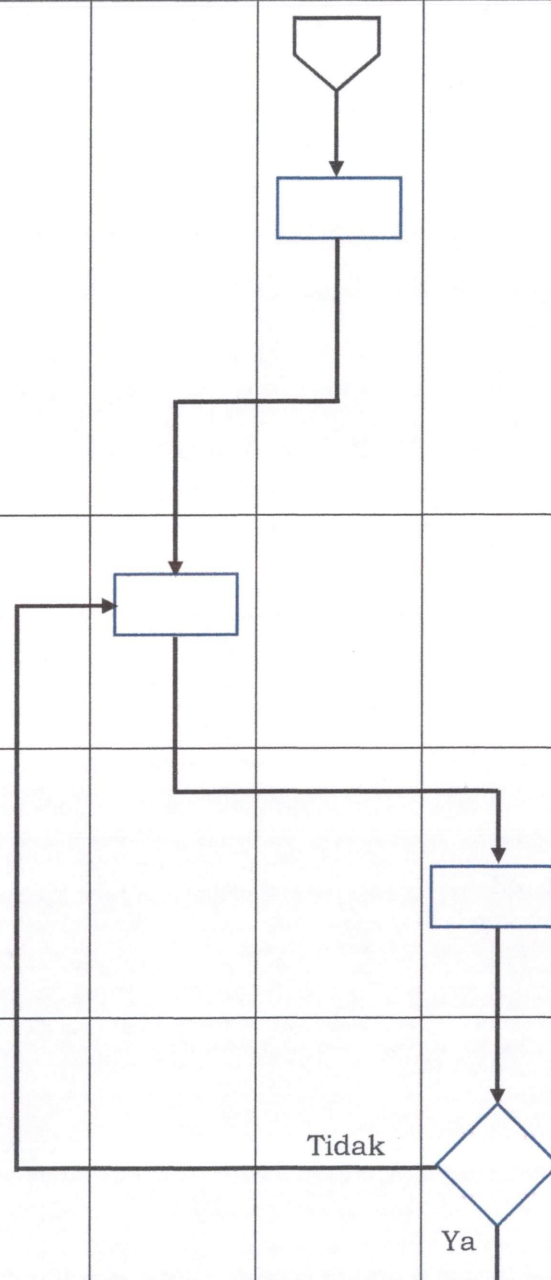
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 6. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 26); 7. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 40 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 40).
Keterkaitan :
1. SOP Pembayaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam penyusunan anggaran.

Peralatan / Perlengkapan :
1. Perangkat Komputer, printer dan Alat Tulis Kantor Lainnya;.
Pencatatan dan Pendataan :
1. Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPTK	BP/ BPP	PPK-SKPD	PA/KPA	PPKD/ BUD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Proposal Permohonan dan Melengkapi Berkas Pendukung Lainnya untuk Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Meminta Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), setelah Menerima Permohonan Pembayaran dari Penyedia.						Proposal/Permohonan,NPH D, Berita Acara Serah Terima, Pakta Integritas, Salinan Foto Kopy KTP Ketua/Pimpinan Penerima, Salinan Rekening Yang Masih Aktif, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana.	Paling lama 1 Hari	Ajuan Permohonan Pembayaran/ Pengeluaran Anggaran Kegiatan.	
2	Melakukan Input Data Pengajuan Permohonan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Menerbitkan SPP Paling Lambat 5 (Tujuh) Hari Kerja Sejak Permohonan Pembayaran diterima, untuk disampaikan pada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.						Ajuan Permohonan Pembayaran/ Pengeluaran Anggaran Kegiatan.	Paling lama 5 Hari	SPP	

3	Meneliti Kelengkapan Dokumen SPP. Memverifikasi Bukti Pengeluaran yang Menjadi Lampiran SPP dan Menguji Kesesuaian dengan SPTB. Hasil: a. Ditolak, Apabila dianggap Belum Sesuai dan Lengkap. Dikembalikan pada BP/BPP Paling Lambat 1 Hari Kerja Sejak Diterimanya SPP, untuk Dilengkapi dan diperbaiki; b. Diterima, Apabila Dianggap Telah Sesuai dan Lengkap. Dilanjutkan Ketahap Berikutnya.	<pre>graph TD; Start(()) --> Diamond{ }; Diamond -- Tidak --> Start; Diamond -- Ya --> Step4[];</pre>				SPP, dan Lampiran berkas ajuan Permohonan Pembayaran/ Pengeluaran Anggaran Kegiatan.	Paling lama 1 Hari	Ditolak jika tidak lengkap atau diterima jika dinyatakan lengkap	BP/BPP dapat mengembalikan berkas ajuan kepada PPTK untuk dilengkapi dan diperbaiki
4	Melakukan Input Data Pengajuan Permohonan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Menyusun Draft Surat Perintah Membayar (SPM).	<pre>graph TD; Step4[] --> End{{ }};</pre>				SPP dan Lampiran berkas pengajuan Permohonan Pembayaran/ Pengeluaran Anggaran Kegiatan yang Terverifikasi.	Paling lama 2 Hari	Draft SPM dan Surat Pernyataan.	

5	Menyampaikan Kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Draft SPM, Draf Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA/KPA untuk Ditandatangani, Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dari PPK dan SPP serta Lampiran Berkas Ajuan Permohonan Pembayaran/ Pengeluaran Anggaran Kegiatan atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga yang Terverifikasi.						Draft SPM, Draf Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA, Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dari PPK dan SPP serta Lampiran berkas ajuan Permohonan Pembayaran/ Pengeluaran Anggaran Kegiatan yang Terverifikasi	Paling lama 1 Hari	SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani.	
6	Menyerahkan kembali SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani beserta Lampirannya kepada PPK-SKPD.						SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya.	Paling lama 1 Hari	SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya	
7	Mengirimkan SPM beserta Lampiran berkas ajuan Permohonan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD.						SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya.	Paling lama 1 Hari	SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya	
8	Meneliti kelengkapan dokumen SPM beserta Lampirannya. a. Ditolak, apabila dianggap tidak lengkap, dikembalikan kepada PPK-SKPD untuk dilengkapi; b. Diterima, apabila dianggap telah lengkap, dan diproses lebih lanjut						SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya	Paling lama 1 Hari	SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya.	



9	Melakukan input data SP2D melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan diterbitkan SP2D.						SPM dan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani beserta Lampirannya.	Paling lama 2 Hari	SP2D.	
10	Meneruskan SP2D yang telah diterbitkan ke Bidang Akuntansi, Bank Sultra dan Perangkat Daerah.						SP2D.	Paling lama 1 Hari	SP2D dan Daftar Penguji.	
11	Berdasarkan daftar penguji beserta SP2D yang diterima dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD, Bank Sultra secara sistem mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penyedia serta memotong dan menyetorkan PPn dan PPh Penyedia ke rekening kantor pajak.						SP2D dan Daftar Penguji.	Paling lama 1 Hari	Transfer dana dan Pemotongan Pajak.	
12	Mencatat dan mengarsipkan dokumen SPP, SPM, SP2D beserta Lampirannya.						SP2D, SPM, SPP beserta Lampiran Pencairan anggaran.	Paling lama 1 Hari	Dokumentasi Pencairan anggaran.	


WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN